



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telp. 353546, Fax. 0911-343969 Ambon
Faksimile.0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 815 TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor: 823.3/119/IV/2021 tanggal 29 Maret 2021, saudara YANI RAHIM, NIP. 19890716 201706 2 002 telah dinaikan pangkatnya dari Pengatur Muda (II/a) menjadi Penata Muda (III/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2021 ;
- b. bahwa saudara YANI RAHIM, telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan Jabatannya setingkat lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
10. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor: 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: SE-18/PB/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan Pengawas Mutu Pakan;
2. Surat Sekretaris Kota Ambon Nomor 521.6/010/SETKOT tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Angka Kredit a.n YANI RAHIM, NIP. 19890716 201706 2 002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kenaikan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.

KEDUA : Kenaikan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:

Nama	: YANI RAHIM
NIP	: NIP. 19890716 201706 2 002
Pangkat/Gol.Ruang/TMT	: Penata Muda (III/a)/01-04-2021
Tempat/Tanggal Lahir	: Ambon, 16 Juli 1989
Jabatan Lama/Angka Kredit	: Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula /Ak.29,5
Pendidikan	: S-I Pertanian, Tahun 2017
Unit Kerja	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.

Terhitung mulai tanggal 01 April 2021 diangkat dalam Jabatan Penyuluh Pertanian Mahir, Angka Kredit 128.585 (Satu Dua Delapan Koma Lima Delapan Lima) dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribuh Rupiah) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n.PENJABAT WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	R
Asisten I / II / III	R
Kabag Hukum	f.



Tembusan Yth:

1. Kepala BKN Regional IV di Makasar;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon.